



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja Pemerintah Daerah kabupaten.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

#### Pasal 2

- (1) ASN Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

### BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
  - c. PDH pakaian khas daerah; dan
  - d. PDH batik/tenun/lurik.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

## Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

## Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

## Pasal 7

- (1) PDH pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS pada hari Kamis.
- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan oleh PNS pada hari Jumat.
- (3) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan PNS pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (4) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (5) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

## Pasal 8

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh perangkat daerah pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

## Pasal 9

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

## Pasal 10

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional dan daerah: dan
    - 1) Tanggal 9 Januari, Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur (kebijakan daerah);
    - 2) Tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional;
    - 3) Tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional;
    - 4) Tanggal 17 Agustus, Hari Proklamsi Kemerdekaan Republik Indonesia;
    - 5) Tanggal 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila;
    - 6) Tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda; dan
    - 7) Tanggal 10 November, Hari Pahlawan.
  - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

## BAB III

### PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### Pasal 11

- (1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK pada Unit Kerja Perangkat Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
  - b. PDH pakaian khas daerah/Miskat; dan
  - c. PDH batik/tenun/lurik.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH Khas Daerah/Miskat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis.
- (5) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan PPPK pada hari Jumat.
- (6) Menggunakan PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada peringatan dan upacara hari besar nasional dan daerah meliputi:
  - a. Tanggal 9 Januari, Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. Tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional;

- c. Tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional;
- d. Tanggal 17 Agustus, Hari Proklamsi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- e. Tanggal 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila;
- f. Tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda; dan
- g. Tanggal 10 November, Hari Pahlawan.

## BAB IV ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

#### Pasal 12

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
  - a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
  - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - c. papan nama;
  - d. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
  - e. tulisan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - f. lambang Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
  - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda Jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan Nama;
  - e. tulisan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - f. lambang Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
  - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda Jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan Nama;
  - e. tulisan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - f. lambang Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
  - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
  - a. papan Nama;
  - b. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
  - c. tulisan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - d. lambang Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
  - e. tanda Pengenal.

## Pasal 13

Penggunaan atribut tanda jabatan ASN mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Tanda Pangkat Camat dan Lurah

## Pasal 14

- (1) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah dikenakan pada lida bahu.
- (2) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

## Pasal 15

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.

### Bagian Ketiga Kelengkapan Pakaian Dinas

## Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

## Pasal 17

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENDANAAN

## Pasal 18

Pendanaan Pakaian Dinas ASN bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## **BAB VI** **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah.

## **BAB VII** **KETENTUAN LAIN**

### Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan model/pola sesuai yang telah diatur dalam lampiran Peraturan Bupati.
- (3) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita hamil menyesuaikan dengan model/pola sesuai yang telah diatur dalam lampiran Peraturan Bupati.
- (4) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan dapat diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 21

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

### Pasal 22

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
  - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan perundang- undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

## **BAB VIII** **KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 23

Penggunaan Pakaian Dinas dan atribut ASN Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat Januari Tahun 2021.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Juni 2020

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 15 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 25**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGERA  
NOMOR 25 TAHUN 2020, TANGGAL 12 JUNI 2020  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGERA

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan/Unit Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara
- j. Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan/Unit Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krahn
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara
- j. Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan/Unit Kerja
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara
- i. Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan/Unit Kerja
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara
- i. Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan/Unit Kerja
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju Depan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai  
Republik Indonesia
- h. Tulisan Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- i. Lambang Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Rok Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan/Unit Kerja
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju Depan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara
- i. Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Rok Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan/Unit Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara
- i. Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan/Unit Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik  
Indonesia
- h. Tulisan Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- i. Lambang Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam  
Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan/Unit Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai  
Republik Indonesia
- h. Tulisan Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- i. Lambang Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan/Unit Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai  
Republik Indonesia
- h. Tulisan Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- i. Lambang Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan/Unit Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara
- k. Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG  
PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan/Unit Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai  
Republik Indonesia
- j. Tulisan Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- k. Lambang Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam  
Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan/Unit Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Saku Kemeja
- g. Kancing
- h. Krah rebah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara
- k. Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara
- l. Tanda Pengenal
- m. Rok Panjang
- n. Celana Panjang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan/unit Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Saku Kemeja
- g. Kancing
- h. Krah rebah
- i. Lencana Korps Pegawai  
Republik Indonesia
- j. Tulisan Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- k. Lambang Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- l. Tanda Pengenal
- m. Rok Panjang
- n. Celana Panjang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL  
BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan/Unit Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Sambung Baju Depan
- g. Kancing
- h. Krah Rebah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Tanda Pengenal
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Sambung Baju Belakang
- o. Rok Panjang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan/Unit Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Sambung Baju Depan
- g. Kancing
- h. Krah Rebah
- i. Lencana Korps Pegawai  
Republik Indonesia
- j. Tulisan Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- k. Lambang Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- l. Tanda Pengenal
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Sambung Baju Belakang
- o. Rok Panjang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan/Unit Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai  
Republik Indonesia
- i. Tulisan Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- j. Lambang Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam  
Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA  
CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan/Unit Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara
- j. Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan/Unit Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai  
Republik Indonesia
- i. Tulisan Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- j. Lambang Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan/Unit Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai  
Republik Indonesia
- i. Tulisan Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- j. Lambang Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan/Unit Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Sambung Baju Depan
- g. Kancing
- h. Krah Rebah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara
- k. Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara
- l. Tanda Pengenal
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Sambung Baju Belakang
- o. Rok Panjang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan/Unit Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Sambung Baju Depan
- g. Kancing
- h. Krah Rebah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara
- k. Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara
- l. Tanda Pengenal
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Sambung Baju Belakang
- o. Rok Panjang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a. Lambang Garuda/Lambang Daerah               | k. Saku Atas Tertutup          |
| b. 3/2 Melati Emas                             | l. Saku Bawah Tertutup         |
| c. Krah Rebah                                  | m. Sambung Baju                |
| d. Papan Nama                                  | n. Sambung Baju Bawah          |
| e. Tanda Jabatan                               | o. Celana Putih Panjang        |
| f. Kancing 5 Buah                              | p. Sepatu Pantofel Warna Putih |
| g. Tanda Pangkat                               | Bertali                        |
| h. Kemeja Putih                                |                                |
| i. Dasi Hitam                                  |                                |
| j. Lencana Korps Pegawai Republik<br>Indonesia |                                |


## 2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Rok Panjang
- n. Celana Putih Panjang
- o. Sepatu Pantofel Warna Putih

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup.
- m. Rok Panjang
- n. Celana Putih Panjang.
- o. Sepatu Pantofel Warna Putih.

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok Panjang Warna Dongker
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


### 3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok Panjang Warna Dongker
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju Depan
- d. Krah Rebah
- e. Lembang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Rok Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju Depan
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Rok Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Kemeja Putih Lengan Panjang
- d. Rok Panjang
- e. Celana Panjang Hitam
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam


### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Kemeja Putih Lengan Panjang
- d. Rok Panjang
- e. Celana Panjang Hitam
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan/Unit Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai  
Republik Indonesia
- i. Tulisan Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- j. Lambang Kabupaten Kutai  
Kartanegara
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL


## 5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan/Unit Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara
- j. Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL

## 6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan/Unit Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kraha
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara
- j. Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL


II. Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dari Depan



→ Bahan dasar warna khaki


- a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



→ Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara

→ Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm


- b) Mutz PNS Gol III dari samping.



→ Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara

→ Bisban warna perak ukuran 0,50 cm


- c) Mutz PNS Gol II dari samping.



→ Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara

→ Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

- d) Mutz PNS Gol I dari samping.



→ Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara

→ Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

### III. Topi Camat Dan Lurah


#### A. TOPI UPACARA CAMAT.



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda.
- Padi dan kapas dibordir.
- Pita emas.

#### B. TOPI UPACARA LURAH.



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Padi dan kapas dibordir.
- Pita perak.

CAMAT

KUNING EMAS



LURAH

PERAK



1,75 cm

1,75 cm

#### IV. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH

NO.	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Camat</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Camat pada saat upacara</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Lurah</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Lurah pada saat upacara</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>

#### V. TANDA JABATAN

##### A. CAMAT.


###### BENTUK BULAT



- Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm
- Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas.
- Lambang Garuda Indonesia
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
- Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

## B. LURAH.


### BENTUK BULAT



## VI. LENCAWA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




## VII. PAPAN NAMA



## VIII. NAMA PEMERINTAH DAERAH



IX. TANDA PENGENAL



X. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria	
2. Sepatu PDH Wanita	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita	

4. Sepatu PDU Pria



5. Sepatu PDU Wanita



XI. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita
	2. Kaos Kaki PDU

XII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XIII. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi
1.	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar Kain, m	1,50	1,47	Minimun
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	246	234	Minimun
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimun
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimun
	- Total pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimun
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	±5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	±5%
	- Anyaman	Keper 3 \ 1 1	Keper 3 \ 1 1	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain. Per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimun
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (KG)	393 (40,06)	34,0	Minimun
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13.365)	9.000	Minimun
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimun
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimun
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimun
	- Arah lusi muka	154,67	134	Minimun
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimun
8.	: Komposisi	- Polyester 63,0 % - Rayon 37,0 %	- Polyester 63,0 % - Rayon 37,0 %	±3% ±3%
9.	: Tahan luntur warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimun
	- Penodaan warna pada : - Polyester	4-5	3-4	Minimun
	- Rayon	4-5	3-4	Minimun
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimun
	- Basah	3-4	3-4	Minimun
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimun
	- Penodaan warna pada : - Polyester	4-5	3-4	Minimun
	- Rayon	4-5	3-4	Minimun
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimun
	- Penodaan warna pada : - Polyester	4-5	3-4	Minimun
	- Rayon	4-5	3-4	Minimun
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimun
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat			
	- Polyester	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak
	- Rayon			Mutlak

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

**B. KAIN WARNA PUTIH**

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi
1.	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar Kain, m	1,50	1,47	Minimun
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	219	208	Minimun
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimun
4.	: Konstruksi			
	- Tetel lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimun
	- Tetel pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimun
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	±5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	±5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, Per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimun
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (KG)	543 (55,35)	47,0	Minimun
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimun
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimun
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimun
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimun
	- Arah lusi muka	154,67	134	Minimun
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimun
8.	: Komposisi			
	- Poliester 66,5 %	- Poliester 66,5 %	- Poliester 66,5 %	±3%
	- Rayon 33,5 %	- Rayon 33,5 %	- Rayon 33,5 %	±3%

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

**C. KAIN WARNA HITAM**

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi
1.	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar Kain, m	1,45	1,42	Minimun
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	300	285	Minimun
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimun
4.	: Konstruksi			
	- Tetel lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimun
	- Tetel pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimun
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	±5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	±5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain. Per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimun
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (KG)	616 (62,77)	53,0	Minimun
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimun
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimun
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimun
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimun
	- Arah lusi muka	154,67	134	Minimun
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimun
8.	: Komposisi			
	- Polyester 66,4 %	- Polyester 66,0 %	±3%	
	- Rayon 33,6 %	- Rayon 34,0 %	±3%	
9.	: Tahan luntur warna terhadap			
	e. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimun
	- Penodaan warna pada : - Polyester	4-5	3-4	Minimun
	- Rayon	4-5	3-4	Minimun
	f. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimun
	- Basah	4	3-4	Minimun
	g. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimun
	- Penodaan warna pada : - Polyester	4-5	3-4	Minimun
	- Rayon	4	3-4	Minimun
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimun
	- Penodaan warna pada : - Polyester	4-5	3-4	Minimun
	- Rayon	4	3-4	Minimun
	h. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimun
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat			
	- Polyester	Dispersi Bejana	Dispersi Bejana	Mutlak
	- Rayon			Mutlak

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
 Kepala Bagian Hukum *A.*

PURNOMO, SH  
 NIP. 19780605 200212 1 002